



PUTUSAN

Nomor 440 K/Ag/2014

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

DEDI AYYUK bin H. ZAENUDIN, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Raya Perum Suradita, RT. 01 RW. 04 No. 01, Kelurahan Suradita, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;
melawan

INDAH YULIANA binti H. SYAMSURI, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Raya Perum Suradita, RT. 01 RW. 04, No. 01, Kelurahan Suradita, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung Tergugat;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Tigaraksa pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Januari 1999, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1077/09/I/ 1999 tanggal 23 Januari 1999;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di alamat tersebut diatas;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama M. Iqbal (L) umur 11 tahun;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 440 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak 3 tahun yang lalu, rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. Sudah tidak ada kecocokan dalam hal pendapat/beda pendapat;
 - b. Tidak memberikan nafkah lahir bathin;
 - c. Pertengkaran dan tidak ada penyelesaian dalam segala masalah;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi sejak 6 Bulan yang lalu, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat berpisah ranjang, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, untuk dicatat perceraianya;
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Tigaraksa agar memberikan putusan sebagai berikut:
 - a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - b. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;
 - c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor urusan Agama Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 - d. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
 - Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Tigaraksa telah menjatuhkan putusan Nomor 1286/Pdt.G/2013/PA.Tgrs. tanggal 11 September 2013 M. bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqaidah 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (Dedi Ayyuk bin H. Zaenudin) terhadap Penggugat (Indah Yuliana binti H. Syamsuri);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, Propinsi Jawa Tengah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, untuk dicatat dalam Daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000.- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banten dengan putusan Nomor 80/Pdt.G/2013/Btn. tanggal 19 Desember 2013 M. bertepatan dengan 16 Shafar 1435 H.;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 6 Februari 2014 kemudian diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Februari 2014 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor 1286/Pdt.G/2013/PA.Tgrs. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut pada tanggal 18 Februari 2014;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 3 Maret 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 13 Maret 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 440 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Majelis Hakim tingkat banding yang menguatkan putusan tingkat pertama secara otomatis dalam memberikan putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;
2. Bahwa Majelis Hakim tingkat banding yang menguatkan putusan Pengadilan

Agama tigaraksa juga berlaku kurang adil dalam memeriksa, mengadili dan memberikan putusan dalam perkara ini, karena terbukti secara otomatis pertimbangan dalam perkara ini, karena terbukti secara otomatis pertimbangan hukum dan dalil-dalilnya memihak pada Termohon Kasasi;

3. Bahwa selain itu Majelis Hakim tingkat banding juga tidak mempertimbangkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, dimana fakta dalam persidangan terbukti bahwa kalau Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dalam mengajukan saksi-saksi tidak saling menguatkan satu sama lain tapi saling bersebrangan dalam kesaksiannya;
4. Bahwa ternyata Termohon Kasasi dalam mengajukan gugatan perceraian bukan masalah-masalah prinsip seperti yang dikemukakan penasehat perkawinan yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama Tigaraksa contohnya perselingkuhan;
5. Berdasarkan alasan-alasan yang ditemukan oleh Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi berdasarkan hadist bahwa perceraian adalah sesuatu perbuatan yang halal tapi dibenci Allah SWT sampai membuat arsy bergetar, oleh karenanya maka sangat beralasan apabila Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-5

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* sudah tepat dan benar, tidak terdapat kekhilafan/kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang diikuti pisah tempat tinggal menjadi fakta bahwa rumah tangga mereka sudah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan

hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Agama Banten dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi DEDI AYYUK bin H. ZAENUDIN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 440 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DEDI AYYUK bin H. ZAENUDIN** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 oleh **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. SYAMSIDAR, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a,

ttd

ttd

Dr.H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H. Prof.Dr.H.ABDU LMANAN,S.H.,S.IP.,M.Hum.

ttd

Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

Biaya Kasasi :

Panitera Pengganti,

1. Meterai Rp 6.000,-
 2. Redaksi Rp 5.000,-
 3. Administrasi Kasasi Rp 489.000,-
- J u m l a h Rp 500.000,-

ttd

Dra. Hj.SYAMSIDAR, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
A.n.Panitera
Plt.Panitera Muda Perdata Agama

Drs.ABD.GHONI, S.H.,M.H
N.I.P.19590414 198803 1 005

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 440 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)